



**SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR  
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN**

**NO. DOKUMEN : POB-KH-04**

**NO. SALINAN :**

**NO REVISI : 06**

Bogor, 24 Januari 2023

Dekan  
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis,

Prof Drh Deni Noviana, Ph.D, DAiCVIM  
NIP 197211161995121001

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

## 1. TUJUAN


- 1.1. Memastikan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pembelajaran Daring (RPD) sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur capaian pembelajaran / *Learning outcomes* yang dirumuskan.
- 1.2. Memastikan nilai masuk tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian akhir semester.
- 1.3. Memberikan pedoman bagi tim pengajar mata kuliah dalam membuat dan menjamin mutu soal ujian.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur operasional baku ini mencakup proses (1) Pembuatan soal ujian; (2) Kalibrasi soal ujian; (3) Bentuk ujian; (4) Pelaksanaan ujian; (5) Penilaian dan pengumuman hasil ujian.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Capaian pembelajaran/*learning outcomes* (selanjutnya disingkat LO) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar.
- 3.2. Soal ujian adalah berkas pertanyaan yang berfungsi menguji ketercapaian LO mata kuliah.
- 3.3. Ujian Tengah Semester (selanjutnya disingkat UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah semester berjalan.
- 3.4. Ujian Akhir Semester (selanjutnya disingkat UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.
- 3.5. Ujian Perbaikan adalah ujian untuk suatu mata kuliah untuk memperbaiki nilai mahasiswa.
- 3.6. Ujian susulan adalah ujian diberikan oleh koordinator mata kuliah kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai jadwal dengan alasan yang sah dan menyerahkan

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

surat keterangan tidak hadir ujian yang disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- 3.7. Ujian praktikum adalah ujian yang diselenggarakan oleh mata kuliah yang menyelenggarakan praktikum.
- 3.8. Ujian mid UTS adalah ujian yang diselenggarakan setelah 3-4 kali pertemuan sebelum pelaksanaan UTS dan pelaksanaan tidak mengganggu jadwal kuliah dari mata kuliah itu sendiri dan mata kuliah lain.
- 3.9. Ujian mid UAS adalah ujian yang diselenggarakan setelah UTS pada pertemuan 10-11 dan sebelum UAS, dan pelaksanaan tidak mengganggu jadwal kuliah dari mata kuliah itu sendiri dan mata kuliah lain.
- 3.10. Kalibrasi soal ujian adalah kegiatan verifikasi kesesuaian soal dengan capaian LO dan materi perkuliahan yang tercantum di RPS dan RPD yang telah dirancang oleh tim pengajar mata kuliah.
- 3.11. RPS adalah rencana pembelajaran satu semester yang berisi deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, matriks Rencana Pembelajaran Semester, persentase penilaian dan kemampuan akhir yang diharapkan.
- 3.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan yang berfungsi sebagai pengawas/pengendali mutu pendidikan.
- 3.13. Huruf mutu adalah nilai setiap mata kuliah dalam transkrip yang merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan praktikum), UTS, UAS dan ujian lainnya.
- 3.14. Transkrip semesteran adalah dokumen yang berisi nilai yang diperoleh mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.
- 3.15. SIMAK adalah Sistem Informasi Akademik IPB.
- 3.16. DAPPMB adalah Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru.

#### 4. REFERENSI

- 4.1. Sistem Jaminan Mutu IPB (SK Rektor IPB No.14/IT3/DT/2015).
- 4.2. Peraturan Rektor IPB No. 006/13/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB 2008 – 2012.
- 4.3. Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana IPB Edisi Tahun 2020.

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

4.4. POB IPB No. 10 tentang Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah.

## 5. KETENTUAN UMUM

### 5.1. Soal Ujian


- 5.1.1. Berkas soal ujian (UTS dan UAS) setelah dikalibrasi dikembalikan ke koordinator.
- 5.1.2. Jenis soal ujian yang dipergunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan rancangan perangkat evaluasi (*assessment tools*) dan mempertimbangkan level capaian pembelajaran yang tercantum dalam RPS mata kuliah yang bersangkutan.
- 5.1.3. Jika ada ralat terhadap naskah ujian, tim pengajar dapat menyampaikan ralat tersebut sebelum ujian dimulai atau pada saat ujian akan berlangsung.

### 5.2. Bentuk Ujian

- 5.2.1. Ujian berupa ujian tertulis.
- 5.2.2. Bentuk soal untuk ujian tertulis dapat berupa pilihan berganda, pernyataan benar/salah, mencocokkan, maupun soal uraian.
- 5.2.3. Ujian praktikum dapat berupa ujian tulis, ujian lisan maupun ujian praktik.

### 5.3. Pelaksanaan Ujian

- 5.3.1. Jadwal ujian semester berjalan dapat diakses secara *online* pada SIMAK satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- 5.3.2. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh DAPPMB dapat dilaksanakan secara *offline* maupun *online*.
- 5.3.3. Pelaksanaan ujian dari setiap mata kuliah maksimal 4 kali (Mid UTS, UTS, Mid UAS dan UAS). Ujian mid UTS dan mid UAS dijadwalkan oleh koordinator mata kuliah tanpa mengganggu jadwal perkuliahan.
- 5.3.4. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian tengah semester (UTS) telah menyelesaikan uang kuliah tunggal (UKT) semester berjalan.
- 5.3.5. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester apabila mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 11 kali dari 14 kali pertemuan dengan alasan yang sah.
- 5.3.6. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tatap muka lebih dari 3 (tiga) kali tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, walaupun memiliki surat ijin yang

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

sudah ditandatangani oleh wakil dekan. Kecuali mahasiswa yang meninggalkan perkuliahan membawa nama institusi dan ada surat keterangan mengikuti kegiatan dari DITMAWA ataupun Dekan.

- 5.3.7. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai jadwal dengan alasan yang sah dan menyerahkan surat keterangan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berhak mendapat ujian susulan.
- 5.3.8. Mahasiswa peserta ujian wajib berpakaian rapi, bersih dan sopan.
- 5.3.9. Peserta ujian *offline* hanya membawa perlengkapan ujian dan KTM ke tempat duduk.
- 5.3.10. Mahasiswa yang datang setelah 15 (lima belas) menit setelah ujian berlangsung tidak diperkenankan mengikuti ujian
- 5.3.11. Ujian diawasi minimal oleh satu orang dosen dengan dibantu oleh dosen lain/tenaga kependidikan
- 5.3.12. Peserta ujian mengisi daftar hadir sebagai bukti mahasiswa telah mengikuti ujian.

#### **5.4. Pengumuman Hasil Ujian yang dilaksanakan pada mata kuliah**

- 5.4.1. Koordinator mata kuliah mengumumkan nilai ke mahasiswa peserta ujian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan nilai angka mutlak 0-100.
- 5.4.2. Keberatan mahasiswa terhadap nilai ujian disampaikan kepada Koordinator mata kuliah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pengumuman nilai.
- 5.4.3. Koordinator mata kuliah menyerahkan nilai dari komponen penilaian (UTS dan Ujian Praktikum) setelah UTS kepada bagian akademik untuk identifikasi mahasiswa yang bermasalah dalam bidang akademik.
- 5.4.4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Komisi Pendidikan berkoordinasi dengan koordinator mata kuliah dan dosen pembimbing penggerak untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan akademik.

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

- 5.4.5. Koordinator mata kuliah mengumumkan penilaian ujian UTS dan UAS hasil studi mahasiswa pada mata kuliah tersebut kepada mahasiswa yang dinyatakan dalam nilai angka mutlak 0-100.
- 5.4.6. Koordinator mata kuliah mengumumkan penilaian keberhasilan studi mahasiswa pada mata kuliah tersebut yang dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut A=4, AB=3,5, B=3, BC=2,5, C=2, D=1 dan E=0 setelah UAS.
- 5.4.7. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada 3 (tiga) alternatif penilaian, yaitu (1) menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan, (2) menggunakan sistem penilaian acuan norma (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya, atau (3) menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompoknya.
- 5.4.8. Nilai setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan praktikum), UTS, UAS dan ujian lainnya dengan persentase sesuai kontrak mata kuliah masing-masing.

Bila menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), maka kriteria Nilai dan huruf mutu:

Total Nilai Akhir Mata Kuliah	Huruf mutu
≥ 75	A
70 - 74.9	AB
65 - 69.9	B
60 - 64.9	BC
55 - 59.9	C
45 - 54.9	D
< 45	E

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

5.4.9. Bila seorang mahasiswa belum melengkapi tugas yang merupakan salah satu komponen nilai suatu mata kuliah dengan alasan yang sah, maka nilai mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan belum lengkap (BL). Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan melengkapi komponen tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah nilai diumumkan dengan persetujuan koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Bila kesempatan ini tidak digunakan maka nilai BL diganti dengan suatu nilai oleh koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Jika sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian terhadap status BL, maka nilai mata kuliah ditetapkan oleh pimpinan SKHB/ PPKU dengan memperhatikan pertimbangan koordinator mata kuliah pengampu mata kuliah. Nilai maksimal ditetapkan berdasarkan IPK minimal yang bersangkutan.

Bila mahasiswa sudah melengkapi semua tugas komponen nilai, tetapi dosen yang bersangkutan belum memberikan nilai sampai batas waktu akhir (*deadline*) pengumuman nilai maka status nilai belum masuk (BL) akan ditetapkan oleh pimpinan SKHB/ PPKU dengan nilai maksimal IPK.

## 5.5. Ujian Susulan

- 5.5.1. Ujian susulan wajib diberikan oleh koordinator mata kuliah, bilamana seorang mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditetapkan terkait dengan (1) bentrok jadwal ujian, dalam hal ujian dua mata kuliah atau lebih yang diselenggarakan bersamaan, maka mahasiswa harus mendahulukan ujian dengan urutan prioritas sebagai berikut: matakuliah PPKU-matakuliah wajib-matakuliah interdep-matakuliah pilihan. Bila terjadi bentrok dua atau lebih matakuliah maka Koordinator matakuliah yang klasifikasi urutan mata kuliah nya lebih rendah harus memberikan izin mengikuti ujian susulan kepada mahasiswa yang bersangkutan. (2) Alasan lain yang dianggap sah.
- 5.5.2. Mahasiswa memberikan surat izin (surat keterangan sakit dan surat keterangan dari orang tua) yang dianggap sah untuk mengikuti ujian susulan UTS/UAS dan ujian lainnya ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Bagian Akademik dan Kemahasiswaan akan membuat surat izin untuk mengikuti ujian susulan yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada koordinator mata kuliah yang bersangkutan.

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

- 5.5.3. Waktu ujian susulan ditentukan kemudian oleh dosen koordinator mata kuliah dan selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah masa ujian (UTS atau UAS berakhir).
- 5.5.4. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan disabilitas akan disediakan pendampingan untuk membantu jalannya ujian.

## **5.6. Ujian Perbaikan**

- 5.6.1. Mahasiswa yang mendapat nilai mutu E dalam suatu mata kuliah, wajib diberikan ujian perbaikan oleh koordinator mata kuliah maksimal dua kali. Ujian perbaikan diselenggarakan setelah pelaksanaan UAS dan sebelum nilai akhir mata kuliah diinput ke SIMAK. Nilai mutu setelah ujian perbaikan maksimal C.
- 5.6.2. Mahasiswa yang mendapatkan nilai mutu D dalam suatu mata kuliah dapat diberikan ujian perbaikan dengan persetujuan koordinator mata kuliah. Ujian perbaikan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali. Nilai mutu setelah ujian perbaikan maksimal C. Mahasiswa yang mendapat nilai D yang disebabkan karena kegagalannya mengikuti keseluruhan rangkaian mata kuliah tidak diperkenankan mengikuti ujian perbaikan.
- 5.6.3. Batas waktu ujian perbaikan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan UAS. Nilai hasil ujian perbaikan dikirimkan oleh koordinator mata kuliah ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah ujian perbaikan dilaksanakan.







	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

## 6. PROSEDUR

### BAGAN ALIR PROSEDUR

AKTIVITAS	REKAMAN/ DOKUMEN	KETERANGAN	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYELESAIAN RESIKO
<p>Mulai</p> <p>Koordinator dan Tim Pengajar 1</p> <p>Membuat soal ujian dan menyerahkan ke Bagian Akademik</p>	Soal Ujian			
<p>GKM 2</p> <p>Melakukan kalibrasi dan verifikasi</p>	Soal Ujian			
<p>Koordinator MK 3</p> <p>Mempersiapkan soal ujian yang sudah dikalibrasi dan siap diuji ke mahasiswa</p>	Soal Ujian			
<p>Mahasiswa 4</p> <p>Melakukan Ujian</p>	Soal Ujian			
<p>Tim Pengajar 5</p> <p>Memeriksa hasil ujian mahasiswa dan mengumumkan hasil ujian</p>	Arsip Soal Ujian			
A				

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB-KH-04
	<b>PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN</b>	Tgl Berlaku : 24/01/2023
	<b>PELAKSANAAN UJIAN</b>	No. Revisi : 06

AKTIVITAS	REKAMAN/ DOKUMEN	KETERANGAN	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYELESAIAN RESIKO
	    			

## 7. WAKTU PELAKSANAAN

- 7.1 Waktu pelaksanaan mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan ujian selama 2 minggu.
- 7.2 Mengumumkan dan menyerahkan hasil ujian maksimal 1 minggu setelah ujian berlangsung.